



PUTUSAN

Nomor 1322/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

MARYAJANG binti TALEBBE, Wajo, 02 April 1964, Agama Islam, Pendidikan TK, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan Pandan Barat, Gang Camar, RT. 32 No. 02, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat; melawan

PANDU bin WELLE, Sengkang, 10 November 1967, Agama Islam, Pendidikan TK, Pekerjaan Tidak diketahui, Tempat tinggal di Dahulu bertempat tinggal di Jalan Pandan Barat, Gang Camar, RT. 32 No. 02, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat,

Putusan Nomor 1322/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11



gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1322/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2004, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/02/V/2004 Tanggal, 28 Juli 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Jalan Pandan Barat, Gang Camar, RT. 32, No. 02, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 20 Tahun dan tidak pernah berpindah-pindah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: a. M. Yusuf, lahir di Balikpapan, 03 Desember 1998, b. Hujah, lahir di Balikpapan, 2003, dan sekarang anak-anak sudah menikah;
4. Bahwa sejak Tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan Tergugat pergi bersama perempuan lain. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Putusan Nomor 1322/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 11



6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada teman-teman dan keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;
7. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Pandu bin Welle**), terhadap Penggugat (**Maryajang binti Talebbe**), dengan iwadl Rp. **10.000,-** (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak



hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan asllnya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 64/02/V/2004, tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan (P-1);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan asllnya di depan persidangan Surat Keterangan Nomor 400/151/Mgs, tanggal 08 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P-2);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

- 1. Arifuddin bin Kaharuddin**, Balikpapan, 31 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pandan Sari, Gang Camar, RT. 32 No. 02, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,

Adalah anak Penggugat dengan suami terdahulu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat ada perempuan lain;
- Bahwa karena hal tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat;
- Bahwa selama pergi sudah tidak ada kabar tidak ada meninggalkan harta yang patut sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 15 tahun dan sudah tidak ada komunikasi dan tidak kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap setia sebagai istri yang baik;

2. Kaharuddin bin Abd. Wahab. P, Bulukumba, 02 Juli 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pandan Sari, Gang Camar, RT. 32 No. 03, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan pisah rumah;



- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat ada perempuan lain, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini sudah 15 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak bertemu;
- Bahwa selama pergi tidak pernah kirim kabar atau kirim nafkahan tidak pula meninggalkan harta yang patut untuk dijadikan pengganti nafkah;
- Bahwa Penggugat tetap setia sebagai istri yang baik;;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun

Putusan Nomor 1322/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 11



2013 dan sejak itu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami serta tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Putusan Nomor 1322/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 11



Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan keterangan Saksi-Saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P1 dan P-2 serta keterangan Saksi-Saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 10 Mei 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami istri, dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengiirim kabar, tidak pernah mengirim biaya hidup,serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti.
4. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik sebagai seorang yang masih berstatus sebagai seorang istri.
5. Bahwa Penggugat tidak ridha terhadap sikap Tergugat.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, untuk itu Penggugat telah membayar iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan qaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Ala Tahir Juz II halaman 302 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ
و

Artinya: "*Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut lafal ucapannya*":

Menimbang bahwa sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan pula dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 (huruf) g Kompilasi Hukum Islam, maka



gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'Iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dibayar oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan Syarat Talik Taalak telah terpenuhi
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Pandu bin Welle**) terhadap Penggugat (**Maryajang binti Talebbe**) dengan iwad Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 419.000,00 (*empat ratus sembilan belas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Senin, tanggal 18 Januari 2021**. Masehi bertepatan dengan tanggal **05 Jumadil Akhir 1442** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Hj. Siti Aminah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Abdul Manaf**, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Siti Komariah. S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	300.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	9.000,-

J u m l a h : Rp 419.000,-

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 1322/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)